



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 20 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila DPRD sampai batas waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut huruf a dapat dilaksanakan setelah memperoleh Pengesahan dari Gubernur;
 - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengesahan Peraturan Bupati Klaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);

2.

5. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006, disahkan dengan catatan sebagai berikut :

1. Dalam rangka transparansi penganggaran Pendapatan pada Penjabaran Peraturan Bupati Kolom Keterangan supaya dicantumkan secara lengkap tarif pemungutan dan rincian potensi obyek Pendapatan, sehingga pemenuhan target dapat dicapai secara terukur.
2. Kekurangan Tunjangan Khusus Pph Tahun 2004 dan Tahun 2005 kode rekening 2.01.0100.1.01.01.05. sejumlah Rp.159.660.000,00 antara lain untuk pembayaran Pph tunjangan Perumahan anggota DPRD tidak diperkenankan atas beban APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

3. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 telah menegaskan bahwa tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah Dinas anggota DPRD Selanjutnya dalam ayat (3) ditegaskan pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Oleh Karena itu Tunjangan Perumahan yang dianggarkan pada kode rekening 2.01.0100.1.01.01.18. sejumlah Rp.803.800.00,00 pelaksanaannya supaya tetap memperhatikan ketentuan dimaksud.
Selanjutnya bagi pimpinan dan Anggota yang telah menerima tunjangan perumahan dalam bentuk uang sejak tanggal sumpah janji tidak dibenarkan menerima selisih harga sewa rumah sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005, sehingga kekurangan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2004 masing-masing sebesar Rp.1.400.000,00 dan sebesar Rp.8.000.000,00 tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006.
4. Pengeluaran Pembayaran utang belanja untuk kekurangan Insentif tahun yang lalu pada pembayaran beberapa Pos antara lain Sekretariat Daerah sejumlah Rp.31.000.000,00 Pos Kantor Pengelolaan Pasar sejumlah Rp.9.392.000,00 Pos DPU sejumlah Rp.23.502.000,00 Dinas Kesehatan sejumlah Rp.5.884.000,00 tidak diperkenankan adanya biaya pemungutan/Insentif Pendapatan Retribusi Daerah karena dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tidak diatur mengenai pengenaan Biaya pemungutan/Insentif dari Penerimaan Retribusi. Oleh karena itu penyediaan kredit anggaran untuk Insentif dalam APBD tidak ada dasar hukumnya.
5. Penganggaran penerimaan daerah untuk Perimbangan Keuangan Bagi Hasil Pajak (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang semula dianggarkan pada Pos Dipenda agar dipindahkan pada Pos Badan Pengelola Keuangan Daerah, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005.
6. Penganggaran Biaya Asuransi pada setiap Pos SKPD yang pelaksanaannya untuk Pembayaran Asuransi Kesehatan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah Uraianya agar disesuaikan menjadi Biaya Asuransi di Kesehatan.
7. Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal yang dianggarkan pada SKPD agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ, diprioritaskan untuk :
 - Belanja yang bersifat mengikat yaitu misalnya yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun 2006 seperti Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa.

- Belanja yang bersifat wajib yaitu Belanja untuk terjaminnya kelangsungan Pemerintahan, pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 3

Bupati Klaten menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006 menjadi Peraturan Bupati Klaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006 dan mengundang kannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 4

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten agar tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di **S e m a r a n g.**
pada tanggal **9 Maret 2006.**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di **Semarang**
pada tanggal **10 Maret 2006.**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 20